

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang disunnahkan oleh Allah SWT, yang dilaksanakan oleh setiap umat manusia yang sudah cukup umur atau sudah dewasa.¹ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam. Ayat- ayat alquran yang menjelaskan tentang perintah Allah SWT yang mensyariatkan untuk melangsungkan perkawinan salah satunya yaitu QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum: 21)³”

Ayat tersebut menjelaskan manfaat dan pentingnya melaksanakan perkawinan bagi manusia. Sementara syahwat biologis mendorong manusia

¹Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalamah, 2004), h. 19

²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akdemika Presinddo, 2010), h. 114. Cetakan ke-2

³*Alqur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h. 12

untuk berbuat zina. Karena itu, orang yang sudah memenuhi kebutuhan biologisnya dengan menikah, berarti dia menyempurnakan setengah agamanya.

Dalam Pandangan Islam Pernikahan adalah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yaitu dengan perkawinan. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Rasulullah juga menganjurkan para orangtua agar segera menikahkan putrinya jika telah ada pria sekufu yang melamarnya. Menurut banyak ulama, kufu itu dalam urusan agama. Islam mengajarkan sebelum terjadinya perkawinan, laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal disini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Atas dasar inilah Rasulullah SAW menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan.⁴ Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercaya.⁵

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti peminangan merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan perkawinan. Meminang adalah ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki kepada perempuan yang dipinang untuk dijadikan sebagai isteri, ungkapan tersebut dapat dinyatakan langsung atau melalui perantara. Setelah dilakukan peminangan, diperbolehkan untuk dilangsungkan ke pernikahan dan diperbolehkan pula untuk menundanya.

⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.83.

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h. 73.

Berdasarkan uraian di atas menurut peneliti, menikah adalah perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah Saw, dan satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yaitu dengan perkawinan. Selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang. Rasulullah juga menganjurkan para orangtua agar segera menikahkan putrinya jika telah ada pria sekutu yang melamarnya. Menurut banyak ulama, kufu itu dalam urusan agama. Islam mengajarkan sebelum terjadinya perkawinan, laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal.

Mengenal disini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Atas dasar inilah Rasulullah SAW menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan.⁶ Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercaya.⁷ Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti peminangan merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan perkawinan. Meminang adalah ungkapan yang diucapkan oleh laki-laki kepada perempuan yang dipinang untuk dijadikan seorang isteri, ungkapan tersebut dapat dinyatakan langsung atau melalui perantara. Setelah dilakukan peminangan, diperbolehkan untuk dilangsungkan ke pernikahan dan diperbolehkan pula untuk menundanya. Sebagaimana hadist Rasulullah yang berbunyi;

⁶Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h.83.

⁷Beni Ahmad Saebani danSyamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) h. 73.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِارْتِعَادِ

لِكَ فَاطْفَرِ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَا

Artinya: Jangan menikahi seorang wanita karena wajahnya, keturunannya, atau hartanya saja. Namun carilah wanita yang ilmu agamanya yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan, karena wanita itu akan menjadi ibu dari anak-anak anda kelak.⁸

Dalam hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun syarat pernikahan dalam Islam sebagai berikut ini ;

1. Beragama Islam. Syarat calon suami dan istri adalah beragama Islam serta jelas nama dan orangnya.
2. Bukan mahram. Bukan mahram menandakan bahwa tidak terdapat penghalang agar perkawinan bisa dilaksanakan.
3. Wali nikah bagi perempuan.
4. Dihadiri saksi.
5. Sedang tidak ihram atau berhaji.

⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, Terjemah Bulughul Maram; Kumpulan Hadist Hukum panduan Hidup Muslim Sehari-Hari, (Jakarta: PT.Fathan Prima Media,2014),cet 1, h.256

6. Bukan paksaan.⁹

Tujuan pernikahan dalam [Islam](#) tidak hanya untuk hidup bersama di dunia, namun juga menyiapkan kehidupan di akhirat nanti. Pernikahan bahkan dapat membuat hidup seseorang berubah menjadi lebih baik bila dijalani dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan Islam suatu pernikahan merupakan suatu segi yang sangat penting. Dalam Islam, pernikahan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT.

Pernikahan dalam agama Parmalim Mamasumasu dapat diartikan sebagai pemberkatan perkawinan atau peminangan. Dalam agama Parmalim sebelum melaksanakan pernikahan calon suami dan istri berhak melaksanakan mamasumasu yaitu tahapan perjalanan hidupnya menuju gerbang perkawinan. Proses pelaksanaannya diawali dari pihak tuan rumah dan menyediakan sejumlah peralatan yang diperlukan, seperti *parbuesanti* (air persucian), pangurason (tor-tor), dan sebuah gelas. Kesemuanya peralatan ini diletakkan diatas tikar tiga lapis.

Pernikahan dalam pandangan agama Parmalim adalah pernikahan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan adalah komitmen antara seorang pria dan seorang wanita tentang hak-hak seksual timbal balik. Pernikahan adalah institusi yang ditetapkan oleh Tuhan untuk semua tetapi untuk semua cinta hidup dan damai menyenangkan Tuhan. Jadi Allah (Allah) telah memerintahkan manusia untuk melakukan pernikahan dan pernikahan dengan

⁹Chandra Sabtian Irawan, 2007, *Perkawinan dalam Islam ; Monogami atau Poligami* An-Naba Islamic Media, Yogyakarta, cet Ke-1, hlm 12.

tujuan menghubungkan dan mengejar aspirasi generasi sebelumnya. Perkawinan adalah perjanjian yang suci, luas dan tegas untuk hidup berdampingan secara sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang kekal, sopan, penuh kasih, damai dan bahagia. Adapun syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan dalam Parmalim sebagai berikut;¹⁰

1. *Mangaririt* (Pensucian diri)
2. *Mangelehon Tanda* (Pemberian tanda pada calon suami dan isteri)
3. *Marhusip* (Proses awal pelamaran)
4. *Marhata Sinamot* (Uang yang diberikan kepada calon isteri)
5. *Martumpol* (Berhadapan antara calon suami dan isteri)
6. *Martonggo Raja* (Petemuan keluarga secara sepihak)
7. *Manjalo Pasu-Pasu Parbagason* (pemberkatan pernikahan oleh pendeta)¹¹

Dasar hukum *mamasumasu* dalam Parmalim merujuk pada *patik* yang ada. Berikut ini dikemukakan bunyik *patik* yang dimaksud adalah ;

1. Apabila hendak kawin anak Parmalim, maka dari pihak anak perempuan maka harus memberkati dua belas ribu rupiah, sedangkan dari pihak anak laki-laki sebanyak enam ribu rupiah sebagai wujud gambaran adat yang keduanya diletakkan diatas *parbuesanti*.
2. Apabila hanya pengantin perempuan yang anggota Parmalim, sedangkan pengantin laki-laki bukan berasal dari anggota Parmalim sementara

¹⁰Ibrahim Gultom, *Agama Malim Di Tanah Batak*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 56

¹¹Ibrahim Gultom, *Agama Malim Di Tanah Batak*, ... h. 56

mereka berdua harus dinikahkan berdasarkan tatacara Parmalim maka pengantin laki-laki harus masuk kedalam Parmalim.

3. Apabila pengantin laki-laki saja yang menganut Parmalim, maka pengantin perempuan terlebih dahulu harus memberikan kesaksian lisan menjadi penganut Parmalim.¹²

Dalam pandangan Islam dan Parmalim pernikahan tidak hanya memiliki tujuan profan atau keduniaan akan tetapi memiliki tujuan yang sakral hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari ditentukannya pernikahan sebagai bagian dari syariat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Islam dan agama Parmalim pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu belaka melainkan untuk meraih ketenangan ketentraman dan sikap saling menghargai di antara suami-istri dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam disamping itu pula, untuk menjalin tali persaudaraan diantara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam ajaran masing-masing seperti dalam ajaran Islam dan ajaran agama parmaliim. Syarat pernikahan yang di terapkan dalam pandangan Islam dan Parmalim seperti syarat pernikahan, tujuan, proses pelaksanaan, hakikat serta fungsi dari pernikahan dalam Islam dan Parmalim.

Apabila berbicara tentang pernikahan maka dapatlah memandangnya dari dua buah sisi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sex yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan

¹²Martimah Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h. 77

pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Sebagaimana kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi.

Berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud adalah ***PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN PARMALIM*** “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pernikahan dalam Perspektif Islam dan Parmalim ?
2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Pernikahan Islam dan Parmalim ?

C. Batasan Istilah

1. Pernikahan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.¹³
2. Perspektif Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berarti gambar yang digunakan untuk mengkomunikasikan objek berupa benda, ruang, lingkungan yang terlihat oleh mata manusia ke dalam bidang datar.¹⁴
3. Islam Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Islam adalah agama yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad

¹³Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.2

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h. 60

shallallahu 'alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman.¹⁵

4. Parmalim Menurut Bahasa adalah Ugamo Malim adalah kepercayaan dan keyakinan terhadap Pencipta alam semesta Tuhan Yang Maha Esa, Mulajadi Nabolon, yang merupakan kelanjutan dari perkembangan¹⁶

Berdasarkan batasan istilah di atas, maka makna judul ini secara keseluruhan menurut penulis adalah Pernikahan Dalam Perspektif Islam dan Parmalim.

D. Tujuan Penelitian

Pada umumnya penelitian ini di maksudkan untuk menemukan, menguji, mengungkapkan serta mengembangkan kebenaran dari suatu pengetahuan, dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

Secara teoritis

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pernikahan Dalam Perspektif Islam dan Parmalim.
2. Untuk mengetahui Tatacara Pelaksanaan Pernikahan Dalam Perspektif Islam dan Parmalim Serta Perbedaan Atau Persamaannya.

Secara Praktis

1. Penelitian ini dibuat untuk sebagai salah satu syarat bagi peneliiti untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana dalam program strata satu (S-1) di Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h. 89

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, h. 99

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Pengetahuan mengenai Pernikahan Dalam Perspektif Islam dan Parmalim.
- b. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi sumber data penelitian-penelitian baru yang akan dilakukan kedepannya dan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi civitas akademisi lainnya.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bacaan yang disimpan di perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan Antropologi. Pendekatan Antropologi adalah suatu sudut pandang atau cara melihat sesuatu permasalahan yang menjadi perhatian tetapi juga mencakup pengertian metode-metode atau teknik-teknik penelitian yang sesuai dengan pendekatan tersebut.¹⁷ Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama tampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berusaha memberikan jawabannya. Sedangkan teori pendekatan nya adalah teori komperatif. Metode komparatif atau perbandingan

¹⁷ Mundiri, *Metodologi Studi Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. .232

adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cendekiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹⁹. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.²⁰

2. Tahap-Tahap Penelitian Kepustakaan

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Karena dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini.

¹⁸Leopold Posipil, *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komperatif*, Yogyakarta: Nusamedia, 2016, h. 22

¹⁹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1008, hlm. 3

²⁰Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1011, hlm. 31.

- b. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Penulis diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi “pengetahuan” dalam bahan bacaan.
- c. kegiatan ‘perburuan’ yang menuntut keterlibatan penulis dalam membaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, peneliti harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian.
- d. Membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan.

3. Sumber Data

Dalam hal ini peneliti mengklasifikasikan sumber menjadi dua kategori yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Primer

Sumber primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.²¹ Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah buku yang menjadi objek dalam penelitian ini, yakni buku yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti tentang Pernikahan Dalam Islam dan Parmalim.

b. Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah penelitian-penelitian terdahulu berupa skripsi atau jurnal.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 1011, h. 15

G. Kajian Terdahulu

1. Irsan Mulyadi, 2013. *Pernikahan Umat Parmalim*. Dalam artikel ini membahas mengenai dasar hukum pernikahan Parmalim (tiga ayat patik) yang di landaskan oleh dasar hukum acara pernikahan agama Malim merupakan dasar hukum dalam setiap pelaksanaan upacara pernikahan. Sedangkan dalam kajian peneliti tidak hanya membahas tentang Parmalim saja, namun membahas tentang Islam juga.
2. Wahyu wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, 2016. Jurnal ini membahas tentang kemaslahatan dalam pernikahan dalam Islam yang bersangkutan dalam hukum dan ajaran dalam Islam. Dalam jurnal ini membahas bahwa pernikahan yang di syariatkan dalam Islam hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemudharatan. Sedangkan dalam kajian peneliti, tidak hanya membahas tentang Islam akan tetapi membahas tentang Parmalim juga.
3. Muhammad Yunus Samad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 2020. Jurnal ini membahas tentang bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam kajian peneliti, tidak hanya berfokus pada hukum pernikahan saja, namun mencakup keseluruhan tentang pernikahan.
4. Sonya Rosely, *Putusnya Pernikahan Karena Penceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen di Indonesia)*, (2010). Jurnal ini membahas mengenai masalah mengenai putusnya

pernikahan karena perceraian (kajian berdasarkan hukum gereja bagi pernikahan Kristen di Indonesia). Dalam jurnal terdahulu ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu membahas mengenai Pernikahan, sedangkan perbedaannya bahwa dalam kajian terdahulu hanya berfokus kepada pernikahan dalam Islam, sedangkan dalam peneliti melakukan studi comparative (perbandingan) antara pernikahan Islam dan Parmalim.

5. Muhammad Sidik, 2019. *Pernikahan Orang Islam Dengan Penghayatan Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat)*, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dalam skripsi terdahulu ini menjelaskan mengenai praktik perkawinan berbeda agama dan kepercayaan yang terjadi di Cigugur, Kuningan Jawa Barat terjadi karena kehidupan di Cigugur, Kuningan Jawa Barat yang merupakan wilayah dengan masyarakat yang hidup berdampingan antar agama dan kepercayaan yang ada seperti: Islam, Protestan, Katolik, Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Dalam kajian skripsi terdahulu ini memiliki kesamaan dengan peneliti yaitu membahas mengenai Pernikahan, sedangkan perbedaannya bahwa dalam kajian terdahulu hanya berfokus kepada Pernikahan Orang Islam Dengan Penghayatan Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur Kuningan Jawa Barat), sedangkan dalam peneliti melakukan studi comparative (perbandingan) antara pernikahan Islam dan Parmalim.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini ditulis dan disusun terdiri dari lima bab bahasan, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan agar pembahasannya lebih terarah dan dapat dipahami dengan mudah. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Merupakan Pendahuluan, Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Sistematika Pembahasan, Tinjauan Pustaka dan Daftar Pustaka.

BAB II Membahas Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Islam yang terdiri dari; Pengertian Pernikahan Dalam Islam, Syarat dan Tujuan Pernikahan, Proses Pelaksanaan Pernikahan, Hakikat dan Tujuan Pernikahan.

BAB III Membahas Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Parmalim yang terdiri dari; Pengertian Pernikahan Dalam Parmalim, Syarat dan Tujuan Pernikahan, Proses Pelaksanaan Pernikahan, Hakikat dan Tujuan Pernikahan.

BAB IV Membahas Tentang Pernikahan Dalam Perspektif Islam Dan Parmalim yang terdiri dari; Korelasi Pernikahan Antara Islam dan Parmalim, Eksistensi Pernikahan Dalam Islam dan Parmalim, Persamaan dan Perbedaan dan Analisis.

BAB V Adalah Penutup, Bab Ini Berisi Kesimpulan, Beberapa Saran-saran dan Penutup.